



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezha Nasution Bin Eko Nasution
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Sari Bathin Betuah Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rezha Nasution Bin Eko Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZHA NASUTION Bin EKO NASUTION** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dalam Pasal 362 KUHPidana dalam **Dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **REZHA NASUTION Bin EKO NASUTION** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan dengan merk Honda Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB, nomor rangka MH1JBK117KK623358, nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI.
 - ❖ 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor dengan merk Honda Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB, nomor rangka MH1JBK117KK623358, nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI.

Dikembalikan kepada korban SUPRIADI
4. Menghukum terdakwa **REZHA NASUTION Bin EKO NASUTION** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **REZHA NASUTION Bin EKO NASUTION** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB disebuah rumah di Jalan Pembangunan RT.001 RW.002 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa datang ke rumah korban SUPRIADI Bin SUMINO yang beralamat di Jalan Pembangunan RT.001 RW.002 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor butut/jelek. Pada saat itu dirumah korban hanya ada orang tua korban yang bernama saudari SONEM Binti JONO dan anak korban yang bernama AJENG SAPITRI Binti SUPRIADI. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Revo Fit BM 4732 DAB milik korban kepada saudari SONEM Binti JONO dengan alasan untuk terdakwa gunakan mengantar gaji karyawan ke PT. Murini, namun saudari SONEM Binti JONO menolaknya karena sepeda motor tersebut akan saudari SONEM Binti JONO gunakan untuk mengantar makanan. Kemudian terdakwa tetap memaksa meminjam sepeda motor milik korban dan ditolak oleh saudari SONEM Binti JONO hingga akhirnya terdakwa tetap membawa sepeda motor milik korban yang mana kuncinya sudah ada pada sepeda motor tersebut. Sebelum terdakwa pergi membawa sepeda motor korban, terdakwa menurunkan makanan yang ada pada sepeda motor korban tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa sepeda motor milik korban, sedangkan sepeda motor butut yang sebelumnya terdakwa kendarai untuk datang ke rumah korban ditinggalkan dirumah korban.
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit BM 4732 DAB milik korban tersebut telah terdakwa jual di daerah Medan Sumatera Utara kepada saudara DANDI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB nomor rangka MH1JBK117KK623358 nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI milik korban SUPRIADI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sonem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi Jalan Pembangunan RT.001 RW.002 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil sepeda motor korban SUPRIADI yang merupakan anak saksi yaitu pada saat saksi sedang berada di rumah dan sepeda motor tersebut di rumah korban yang bersebelahan dengan rumah saksi kemudian saksi bersama saudari AJENG SAPITRI hendak mengantar makanan ke kebun tempat korban bekerja. Sekira pukul 09.30 WIB terdakwa datang ke rumah dengan sepeda motor butut dan terdakwa meminjam sepeda motor korban kepada saksi dengan alasan mengantar gaji anggota ke Murini namun saksi tidak mengizinkan karena motor tersebut mau digunakan untuk antar makanan namun terdakwa tetap meminjam sepeda motor tersebut dan saksi tetap tidak mengizinkan terdakwa membawa motor tersebut hingga akhirnya terdakwa tetap membawa motor tersebut karena

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls



kuncinya sudah ada pada motor tersebut sebelumnya dan juga ada makanan pada motor tersebut dan terdakwa yang menurunkan makanan dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor korban dari rumah saksi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB nomor rangka MH1JBK117KK623358 nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI milik korban SUPRIADI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ajeng Sapitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi Jalan Pembangunan RT.001 RW.002 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa mengambil sepeda motor korban SUPRIADI yang merupakan anak saksi yaitu pada saat saksi sedang berada di rumah dan sepeda motor tersebut di rumah korban yang bersebelahan dengan rumah saksi kemudian saksi bersama saudari AJENG SAPITRI hendak mengantar makanan ke kebun tempat korban bekerja. Sekira pukul 09.30 WIB terdakwa datang ke rumah dengan sepeda motor butut dan terdakwa meminjam sepeda motor korban kepada saksi dengan alasan mengantar gaji anggota ke Murini namun saksi tidak mengizinkan karena motor tersebut mau digunakan untuk antar makanan namun terdakwa tetap meminjam sepeda motor tersebut dan saksi tetap tidak mengizinkan terdakwa membawa motor tersebut hingga akhirnya terdakwa tetap membawa motor tersebut karena kuncinya sudah ada pada motor tersebut sebelumnya dan juga ada makanan pada motor tersebut dan terdakwa yang menurunkan makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor korban dari rumah saksi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB nomor rangka MH1JBK117KK623358 nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI milik korban SUPRIADI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor korban SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB di rumah korban di Dusun Mekar Sari, Desa Bathin Batuah, Kecamatan Mandau;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor korban tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam BM 4732 DAB;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa datang ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor butut/jelek dimana saat itu ada orang tua korban dan anak korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua korban ingin meminjam sepeda motor milik korban untuk mengantar gaji karyawan ke PT. Murini namun tidak diizinkan orang tua korban karena orang tua korban ingin menggunakan sepeda motor milik korban tersebut mengantar makanan ke kebun. Kemudian terdakwa tetap membawa sepeda motor korban tersebut walaupun tidak diizinkan oleh orang tua korban. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke PT. Murini dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Medan ke daerah Binjai dan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama DANDI. Setelah itu terdakwa bekerja di rumah makan di Medan selama 1 (satu) bulan dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke Riau dan tanggal 24 Desember 2021 terdakwa diamankan korban dan diserahkan ke Polisi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor milik korban terdakwa jual kepada DANDI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan dengan merk Honda Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB, nomor rangka MH1JBK117KK623358, nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI.
- ❖ 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor dengan merk Honda Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB, nomor rangka MH1JBK117KK623358, nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor korban SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB di rumah korban di Dusun Mekar Sari, Desa Bathin Batuah, Kecamatan Mandau;
- Bahwa sepeda motor korban tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam BM 4732 DAB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa datang ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor butut/jelek dimana saat itu ada orang tua korban dan anak korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua korban ingin meminjam sepeda motor milik korban untuk mengantar gaji karyawan ke PT. Murini namun tidak diizinkan orang tua korban karena orang tua korban ingin menggunakan sepeda motor milik korban tersebut mengantar makanan ke kebun. Kemudian terdakwa tetap membawa sepeda motor korban tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun tidak diizinkan oleh orang tua korban. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke PT. Murini dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Medan ke daerah Binjai dan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama DANDI. Setelah itu terdakwa bekerja di rumah makan di Medan selama 1 (satu) bulan dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke Riau dan tanggal 24 Desember 2021 terdakwa diamankan korban dan diserahkan ke Polisi;

- Bahwa sepeda motor milik korban terdakwa jual kepada DANDI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Rezha Nasution Bin Eko Nasution, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar



Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor korban SUPRIADI pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB di rumah korban di Dusun Mekar Sari, Desa Bathin Batuah, Kecamatan Mandau;

Menimbang, bahwa sepeda motor korban tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam BM 4732 DAB;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa datang ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor butut/jelek dimana saat itu ada orang tua korban dan anak korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua korban ingin meminjam sepeda motor milik korban untuk mengantar gaji karyawan ke PT. Murini namun tidak diizinkan orang tua korban karena orang tua korban ingin menggunakan sepeda motor milik korban tersebut mengantar makanan ke kebun. Kemudian terdakwa tetap membawa sepeda motor korban tersebut walaupun tidak diizinkan oleh orang tua korban. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke PT. Murini dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Medan ke daerah Binjai dan terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama DANDI. Setelah itu terdakwa bekerja di rumah makan di Medan selama 1 (satu) bulan dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke Riau dan tanggal 24 Desember 2021 terdakwa diamankan korban dan diserahkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban terdakwa jual kepada DANDI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke-2 dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan atau penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa, dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang merupakan tugas dari Hakim;

Menimbang, bahwa dalam menentukan *strafmaat* tersebut, Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana serta peran para pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang di sebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan merk Honda Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB, nomor rangka MH1JBK117KK623358, nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI.
- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor dengan merk Honda Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB, nomor rangka MH1JBK117KK623358, nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI.

yang telah disita dari korban Supriadi maka dikembalikan kepada Supriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rezha Nasution Bin Eko Nasution** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan merk Honda Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB, nomor rangka MH1JBK117KK623358, nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI.
- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor dengan merk Honda Revo Fit, warna hitam dengan nomor polisi BM 4732 DAB, nomor rangka MH1JBK117KK623358, nomor mesin JBK1E-1619172 atas nama SUPRIADI.

Dikembalikan kepada Korban atas nama Supriadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Aldi Pangrestu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)